



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**BUKAR RETTOB**, yang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya II, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 15 Maret 2019 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama : LANGGESA RETTOB;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:
  - NUR HAYATI RETTOB, lahir di Manokwari, pada tanggal 03 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan;
  - ABDULLAH HALIM RETTOB, lahir di Manokwari, pada tanggal 10 Desember 1989, jenis kelamin Laki-laki;
  - ALI ROMADHAN RETTOB, lahir di Kaimana, pada tanggal 04 Februari 1996, jenis kelamin Laki-laki;
  - FITRIANI RETTOB, lahir di Kaimana, pada tanggal 31 Desember 1999, jenis kelamin Perempuan;
  - FITRI ANITA RETTOB, lahir di Kaimana, pada tanggal 09 November 2004, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa ternyata Suami Pemohon yang bernama : LANGGESA RETTOB, telah meninggal dunia di Kaimana, pada tanggal 20 Mei 2013, terbukti dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/527/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh suami Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI ANITA RETTOB tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Suaminya (Alm) memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.17, dengan luas tanah 504 M2 (lima ratus empat meter persegi), atas nama LANGGESA RETTOB suami Pemohon yang terletak di Desa Coa, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dahulu Kabupaten Fakfak yang merupakan harta bersama antara Pemohon dan Suaminya (Alm) dan setelah suami Pemohon meninggal dunia maka untuk selanjutnya Pemegang Hak atas Tanah tersebut turun kepada Pemohon dan anak-anaknya selaku ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.17, dengan luas tanah 504 M2 (lima ratus empat meter persegi), atas nama LANGGESA RETTOB suami Pemohon yang terletak di Desa Coa, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dahulu Kabupaten Fakfak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FITRI ANITA RETTOB, juga sebagai pemegang Hak atas Tanah yang hendak dijual tersebut belum dewasa menurut hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik M.17, dengan luas tanah 504 M2 (lima ratus empat meter persegi), atas nama LANGGESA RETTOB suami Pemohon yang terletak di Desa Coa, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana dahulu Kabupaten Fakfak;
- Bahwa maksud Permohonan untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon terutama anak FITRI ANITA RETTOB yang masih duduk dibangku pendidikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (BUKAR RETTOB), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama FITRI ANITA RETTOB, lahir di Kaimana, pada tanggal 09 November 2004, jenis kelamin Perempuan untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.17, dengan luas tanah 504 M2 (lima ratus empat meter

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 2 dari 8 Halaman



persegi), atas nama LANGGESA RETTOBsuami Pemohon yang terletak di Desa Coa, Kecamatan KaimanaKabupaten Kaimana dahulu Kabupaten Fakfak;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor. 9208015510670001 tanggal 13 Desember 2012 Atas nama BUKAR RETTOB, (Diberi tanda bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 26/KMP C/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama LANGGESA RETOB, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 53/25/V/1986 Seri LP tanggal 22 Juli 1986 antara LANGGESA RETTOB dan BUKAR RETTOB, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 093/1986 tertanggal 5 April 1986 atas nama NUR HAYATI RETTOB, (Diberi tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384/U/1989 tertanggal 12 Desember 1989 atas nama ABDULLAH HALIM RETTOB, (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/05.a/KM/1996 tertanggal 10 Maret 1996 atas nama ALI ROMADHAN RETTOB, (Diberi tanda bukti P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/47.a/KM/99 tertanggal 5 Januari 2000 atas nama FITRIANI RETTOB, (Diberi tanda bukti P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/70.a/DKMN/2005 tertanggal 6 Desember 2004 atas nama FITRI ANITA RETTOB, (diberi tanda bukti P.8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga nomor. 9208010804080001 tanggal 2 Oktober 2009 atas nama Kepala Keluarga LANGGESA RETTOB , (diberi tanda bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/527/2013 tertanggal 23 Mei 2013 atas nama LANGGESA RETTOB, (diberi tanda bukti P.10);
11. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) tanah Nomor AG 006668 tanggal 12 Januari 1996 atas nama LANGGESA RETOB, (Diberi tanda bukti P.11);
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor. 9208011709620001 tanggal 13 Desember 2012 Atas nama LANGGESA RETTOB, (Diberi tanda bukti P.12);
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-27052013-0001 atas nama LANGGESA RETTOB tertanggal 27 Mei 2013, (diberi tanda bukti P.13);

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 3 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P.1,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.11, dan P.12, merupakan foto copy dari asli tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P.9,P.10 dan P.13 adalah foto copy dari foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan diakui kebenarannya oleh Pemohon sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P.2 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI ALI ROMADHAN RETTOB :

- Bahwa Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa asuh anak yang belum dewasa yang bernama FITRI ANITA RETTOB untuk bertindak dan mengurus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.17 dengan luas tanah 504 M2, atas nama LANGGESA RETTOB;
- Bahwa Suaminya bernama LANGGESA RETTOB, dan menikah pada tanggal 7 Mei tahun 1986 di Manokwari;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan LANGGESA RETTOB telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nurhayati Rettob lahir tanggal 3 Maret 1986 usia 32 Tahun, Abdulah Halim Rettob lahir tanggal 10 Desember 1989 usia 28 Tahun, saya Ali Romadhan Rettob lahir tanggal 4 Februari 1996 usia 23 Tahun, Fitriani Rettob, lahir tanggal 31 Desember 1999 usia 20 Tahun dan Fitri Anita Rettob lahir tanggal 9 November 2004 usia 14 Tahun anak terakhir dan masih dibawah 18 (delapan belas) tahun belum dewasa;
- Bahwa Pemohon dan 5 (lima) orang anak dengan LANGGESA RETTOB merupakan ahli waris dari LANGGESA RETTOB;
- Bahwa LANGGESA RETTOB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa LANGGESA RETTOB selama hidup telah menjual tanah tersebut kepada IDRIS SIRFEFA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibeli oleh Saksi HUSAIN HANAFAI seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dibeli Saksi HUSAIN HANAFAI sertifikat hak milik no. M. 17 masih atas nama LANGGESA RETTOB sehingga dalam balik nama karena ada ahli waris dibawah umur diperlukan izin kuasa orang tua yang masih

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 4 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup yaitu Pemohon terhadap ahli waris yang masih dibawah umur;

**2. SAKSI HUSAIN HANAFI:**

- Bahwa Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa asuh anak yang belum dewasa yang bernama FITRI ANITA RETTOB untuk bertindak dan mengurus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.17 dengan luas tanah 504 M2, atas nama LANGGESA RETOB;
- Bahwa Suaminya bernama LANGGESA RETTOB, dan menikah pada tanggal 7 Mei tahun 1986 di Manokwari;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan LANGGESA RETTOB telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nurhayati Rettob lahir tanggal 3 Maret 1986 usia 32 Tahun, Abdulah Halim Rettob lahir tanggal 10 Desember 1989 usia 28 Tahun, saya Ali Romadhan Rettob lahir tanggal 4 Februari 1996 usia 23 Tahun, Fitriani Rettob, lahir tanggal 31 Desember 1999 usia 20 Tahun dan Fitri Anita Rettob lahir tanggal 9 November 2004 usia 14 Tahun anak terakhir dan masih dibawah 18 (delapan belas) tahun belum dewasa;
- Bahwa Pemohon dan 5 (lima) orang anak dengan LANGGESA RETTOB merupakan ahli waris dari LANGGESA RETTOB;
- Bahwa LANGGESA RETTOB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2013;
- Bahwa LANGGESA RETTOB selama hidup telah menjual tanah tersebut kepada IDRIS SIRFEFA seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibeli oleh Saksi seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dibeli Saksi sertifikat hak milik no. M. 17 masih atas nama LANGGESA RETOB sehingga dalam balik nama karena ada ahli waris dibawah umur diperlukan izin kuasa orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon terhadap ahli waris yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 5 dari 8 Halaman



mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana agar menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa asuh anak yang belum dewasa yang bernama FITRI ANITA RETTOB untuk bertindak dan mengurus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.17 dengan luas tanah 504 M2, atas nama LANGGESA RETOB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor. 9208015510670001 tanggal 13 Desember 2012 Atas nama BUKAR RETTOB, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 53/25/V/1986 Seri LP tanggal 22 Juli 1986 antara LANGGESA RETTOB dan BUKAR RETTOB, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang saling berkaitan dapat diketahui telah menikah Pemohon dengan LANGGESA RETTOB secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian selama menikah Pemohon dengan LANGGESA RETTOB dikaruniai lima orang anak yaitu selama perkawinan antara Pemohon dengan LANGGESA RETTOB telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nurhayati Rettob lahir tanggal 3 Maret 1986 usia 32 Tahun, Abdulah Halim Rettob lahir tanggal 10 Desember 1989 usia 28 Tahun, saya Ali Romadhan Rettob lahir tanggal 4 Februari 1996 usia 23 Tahun, Fitriani Rettob, lahir tanggal 31 Desember 1999 usia 20 Tahun dan Fitri Anita Rettob lahir tanggal 9 November 2004 usia 14 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.13 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-27052013-0001 atas nama LANGGESA RETTOB tertanggal 27 Mei 2013 dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui LANGGESA RETTOB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 26/KMP C/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama LANGGESA RETOB dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui LANGGESA RETTOB meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. BUKAR RETTOB;
- b. ALI ROMADAN RETTOB;



- c. NURHAYATI RETTOB;
- d. ABDULAH HALIM RETTOB;
- e. FITRIANI RETTOB;
- f. FITRI ANITA RETTOB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon adalah mohon izin kepada Pemohon sebagai kuasa asuh anak yang belum dewasa yang bernama FITRI ANITA RETTOB untuk bertindak dan mengurus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.17 dengan luas tanah 504 M2, atas nama LANGGESA RETOB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/47.a/KM/99 tertanggal 5 Januari 2000 atas nama FITRIANI RETTOB dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian anak Pemohon dan merupakan ahli waris dari Langgesa Rettob yang bernama FITRI ANITA RETTOB lahir tanggal 9 Nopember 2004 dan usianya sampai permohonan ini diajukan masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan yang amarnya disesuaikan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa asuh anak yang belum dewasa yang bernama FITRI ANITA RETTOB untuk bertindak

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 7 dari 8 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.17 dengan luas tanah 504 M2, atas nama LANGGESA RETOB;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh ADITYA WIDYATMOKO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

(OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.)

(ADITYA WIDYATMOKO, S.H.)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/pemberkasan	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 190.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 8 dari 8 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Kmn hal. 9 dari 8 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)